



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA**

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0922 /15.6/KP.10.00/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT
PENUTUR BAHASA TERBINA
PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PENUTUR BAHASA TERBINA, PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA.

- KESATU** : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai narasumber Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Penutur Bahasa Terbina, Peningkatan Kemahiran Berbahasa bagi Guru Sekolah Dasar Kabupaten Sleman yang diselenggarakan pada 6—7 Maret 2023 bertempat di Hotel Manohara, Jalan Affandy, Gejayan, Mrican, Depok, Sleman.

No.	Nama/NIP	Pangkat/golongan	NPWP	Honorarium
1.	Dra. Rahayu Setyaningsih, M.Pd. NIP 196708261986022001	Pembina Utama Muda, IVa	ada	Rp600.000,00
2.	Mulyanto, M.Hum. NIP 197505242001121002	Pembina, IVa	58.924.010.0- 823.000	-
3.	Dra. Sri Sabakti, M.Hum. NIP 196601131998022001	Penata Tk. I, III/d	77.068.549.3- 216.000	-
4.	Joko Sugiarto, S.S. NIP 196712012000031001	Penata Tk. I, III/d	57.291.903.3- 005.000	-
5.	Nuryantini, S.Pd. NIP 197301132005012001	Penata, III/c	48.459.446.0- 525.000	-
6.	Tarti Khusnul Khotimah, S.S. NIP 197112282005012001	Penata, III/c	48.459.417.1- 542.000	-

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Maret 2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M/Pd.
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 0493/I5.6/KP.10.00/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT
PENUTUR BAHASA TERBINA
PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PENUTUR BAHASA TERBINA, PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA.**

- KESATU** : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai narasumber Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Penutur Bahasa Terbina, Peningkatan Kemahiran Berbahasa bagi Guru Sekolah Dasar Kota Yogyakarta yang diselenggarakan pada 13 dan 14 Maret 2023 bertempat di Hotel Horison Ultima Riss, Gowongan, Yogyakarta.

No.	Nama/NIP	Pangkat/golongan	NPWP	Honorarium
1.	Budi Santosa Asrori, S.E., M.Si NIP 197009151994031009	Pembina Utama Muda, IVc	48.090.166.7- 542.000	Rp600.000,00
2.	Mulyanto, M.Hum. NIP 197505242001121002	Pembina, IVa	58.924.010.0- 823.000	-
3.	Dra. Sri Sabakti, M.Hum. NIP 196601131998022001	Penata Tk. I, III/d	77.068.549.3- 216.000	-
4.	Joko Sugiarto, S.S. NIP 196712012000031001	Penata Tk. I, III/d	57.291.903.3- 005.000	-
5.	Nuryantini, S.Pd. NIP 197301132005012001	Penata, III/c	48.459.446.0- 525.000	-
6.	Tarti Khusnul Khotimah, S.S. NIP 197112282005012001	Penata, III/c	48.459.417.1- 542.000	-

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 13 Maret 2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 0546/I5.6/KP.10.00/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT
PENUTUR BAHASA TERBINA
PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PENUTUR BAHASA TERBINA, PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA.**

- KESATU** : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai narasumber Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Penutur Bahasa Terbina, Peningkatan Kemahiran Berbahasa bagi Guru Sekolah Dasar Kabupaten Bantul yang diselenggarakan pada 20 dan 21 Maret 2023 bertempat di Hotel Grand Rohan Yogyakarta, Janti, Banguntapan, Bantul.

No.	Nama/NIP	Pangkat/golongan	NPWP	Honorarium
1.	Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M.Par. NIP 196407271993031003	Pembina Utama Muda, IVc	ada	Rp600.000,00
2.	Mulyanto, M.Hum. NIP 197505242001121002	Pembina, IVa	58.924.010.0- 823.000	-
3.	Dra. Sri Sabakti, M.Hum. NIP 196601131998022001	Penata Tk. I, III/d	77.068.549.3- 216.000	-
4.	Joko Sugiarto, S.S. NIP 196712012000031001	Penata Tk. I, III/d	57.291.903.3- 005.000	-
5.	Nuryantini, S.Pd. NIP 197301132005012001	Penata, III/c	48.459.446.0- 525.000	-
6.	Tarti Khusnul Khotimah, S.S. NIP 197112282005012001	Penata, III/c	48.459.417.1- 542.000	-

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 17 Maret 2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 0849/IS.6/KP.10.00/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT
PENUTUR BAHASA TERBINA
PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PENUTUR BAHASA TERBINA, PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA.

- KESATU** : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai narasumber Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Penutur Bahasa Terbina, Peningkatan Kemahiran Berbahasa bagi Guru Sekolah Dasar Kabupaten Kulon Progo yang diselenggarakan pada 22 dan 23 Mei 2023 bertempat di Hotel Dafam, Kulon Progo.

No.	Nama/NIP	Pangkat/golongan	NPWP	Honorarium
1.	Arif Prastowo, S.Sos., M.Si. NIP 197005141996031004	Pembina Utama Muda, IVc	ada	Rp600.000,00
2.	Mulyanto, M.Hum. NIP 197505242001121002	Pembina, IVa	58.924.010.0- 823.000	-
3.	Dra. Sri Sabakti, M.Hum. NIP 196601131998022001	Penata Tk. I, III/d	77.068.549.3- 216.000	-
4.	Joko Sugiarto, S.S. NIP 196712012000031001	Penata Tk. I, III/d	57.291.903.3- 005.000	-
5.	Nuryantini, S.Pd. NIP 197301132005012001	Penata, III/c	48.459.446.0- 525.000	-
6.	Tarti Khusnul Khotimah, S.S. NIP 197112282005012001	Penata, III/c	48.459.417.1- 542.000	-

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 19 Mei 2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0901/I5.6/KP.10.00/2023

ADENDUM

NOMOR: 0904/I5.6/KP.10.00/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT
PENUTUR BAHASA TERBINA
PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PENUTUR BAHASA TERBINA, PENINGKATAN KEMAHIRAN BERBAHASA.**

KESATU : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai narasumber Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Penutur Bahasa Terbina, Peningkatan Kemahiran Berbahasa bagi Guru Sekolah Dasar Kabupaten Gunungkidul yang diselenggarakan pada 25 dan 26 Mei 2023 bertempat di Hotel Santika Wonosari, Gunungkidul.

No.	Nama/NIP	Pangkat/golongan	NPWP	Honorarium
1.	Taufik Aminuddin, S.I.P., M.T. NIP 196908291996031002	Pembina, IVa	ada	Rp600.000,00
2.	Mulyanto, M.Hum. NIP 197505242001121002	Pembina, IVa	58.924.010.0- 823.000	-
3.	Dra. Sri Sabakti, M.Hum. NIP 196601131998022001	Penata Tk. I, III/d	77.068.549.3- 216.000	-
4.	Joko Sugiarto, S.S. NIP 196712012000031001	Penata Tk. I, III/d	57.291.903.3- 005.000	-
5.	Nuryantini, S.Pd. NIP 197301132005012001	Penata Tk. I, III/d	48.459.446.0- 525.000	-
6.	Tarti Khusnul Khotimah, S.S. NIP 197112282005012001	Penata Tk. I, III/d	48.459.417.1- 542.000	-

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 25 Mei 2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta